



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3//1277/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PERUBAHAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SIPP) DAN REDAKTUR MEDIA SOSIAL
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Maka Perlu Menunjuk Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dan Redaktur Media Sosial Di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis;

b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Redaktur Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan Negeri;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DAN REDAKTUR MEDIA SOSIAL DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/410/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Redaktur Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Redaktur Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Redaktur Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS ✚



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1247/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Ulwan Maluf, S.H.	Hakim	Ketua
2.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota
3.	Ali Amran, S.Kom.	Ahli Pratama Pranata Komputer	Anggota
4.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Anggota
5.	Zakaria, S.T.	PPNPN	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/227/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22APRIL 2022

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Redaktur Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
2. Menerima laporan terkait permasalahan aplikasi system informasi penelusuran perkara (SIPP).
3. Menindak lanjuti dan Penyelesaikan permasalahan dalam implementasi aplikasi system informasi penelusuran perkara (SIIP).
4. Meloprnkan Implementasi aplikasi simtem informasi penelusuran perkara (SIIP) kepada Pimpinan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO